

## **BAB IV**

### **PERSEPSI USTAZ KOTA BANJARBARU TENTANG NASAB ANAK**

#### **HASIL PERSELINGKUHAN ISTRI**

##### **A. Penyajian Data**

Penyajian data adalah laporan penulis dari hasil penelitian yang berdasarkan kepada keterangan-keterangan dari informan tentang masalah yang berkaitan dengan penelitian ini.

##### **1. Informan pertama**

###### **a. Identitas Informan**

Nama	: Ustaz Mufti Ramadhan, Lc., M.H.
Tempat/tanggal lahir	: Banjarmasin/22 Juni 1987
Alamat	: Jl. A. Yani KM. 23 Landasan Ulin
Pendidikan terakhir	: S-2 Hukum Keluarga Islam
Pekerjaan	: Pendidik Pondok Pesantren Al Falah Putera
Pengalaman Berorganisasi	: -

###### **b. Deskripsi Hasil Wawancara**

Penulis memaparkan hasil wawancara dengan Ustaz Mufti terkait pandangan beliau mengenai kasus yang sedang penulis teliti.

Nasab itu dalah garis keturunan yang sah, yang disucikan oleh agama melalui akad perkawinan yang sah. Artinya nasab hanya ada jika didahului dengan adanya akad perkawinan yang sah, dan perkawinan yang sah akan terjadi ketika rukun dan syaratnya terpenuhi. Sehingga jika ada anak yang

lahir diluar perkawinan yang sah atau berzina maka anak itu tidak dapat dinisbahkan kepada ayahnya, hal ini terjadi karena kelahiran anak itu tidak didahului dengan adanya akad perkawinan yang sah, sehingga nasab anak itu dinisbahkan kepada ibunya.

Ada tiga sebab sebuah nasab dapat dinisbahkan kepada ayahnya, yaitu perkawinan yang sah, ikrar dan *qiyafah*.

Ketiga hal diatas itu adalah sebab nasab anak dinisbahkan kepada ayahnya, adapun untuk sebab nasab anak dinisbahkan kepada ibunya adalah siapa yang hamil dan melahirkan, tentunya jika anak itu lahir diluar perkawinan yang sah atau anak itu lahir kurang dari 6 bulan usia kehamilan sejak awal akad perkawinan yang sah.

Dampak perkawinan karena adanya perselingkuhan yang terjadi dari istrinya itu tidak membuat status perkawinannya menjadi batal, karena sedari awal Islam mengakui adanya perkawinan yang sah, sedangkan perselingkuhan adalah kesalahan tersendiri yang mana tidak merusak keabsahan suatu perkawinan. Sehingga kehidupan dalam berumah tangga tetap berjalan sebagaimana mestinya.

Melihat kasus ini sebenarnya cukup rumit dan sulit, biasanya penetapan nasab itu karena adanya perkawinan yang sah, jika tidak ada maka melalui jalan ikrar dan jika tidak ada juga maka harus dilakukan tes DNA. Pada kasus ini perkawinan yang sah kan dilakukan dengan suami yang dipenjara, kemudian pengakuan itu juga datang dari istrinya yang berselingkuh tadi, namun pengakuan ini apakah bisa mengalahkan

perkawinan yang sah. Disini ada dua hal yang bertabrakan antara kepastian hukum atau hukum dibiarkan sesuai dengan ketentuan asal, bahwa skala prioritasnya adalah akad nikah yang sah. Menurut ustadz pribadi lebih memilih nasabnya itu dinisbahkan kepada suami sahnyanya tadi, karena ada banyak kemaslahatan yang harus dipenuhi, seperti nafkah anak itu. Kecuali pada suatu kasus ada benturan antara akad perkawinan yang sah dengan adanya pengakuan dari ayah biologisnya itu maka boleh jadi dilakukan tes DNA, tapi selama tidak ada hal seperti itu menurut hemat Ustaz lebih memilih kepada akad perkawinan yang sah, yang artinya anak itu dinisbahkan kepada suami sahnyanya. Artinya status nasab anak ini tidak perlu dipertanyakan lagi, karena Islam memandang tidak ada nilai dalam suatu perselingkuhan. Pada kasus ini juga masih memungkinkan anak itu adalah anak dari suami sahnyanya, bahkan mungkin saja hubungan perselingkuhan tadi tidak menjadikan kehamilan.

Kesimpulan ustaz nasab anak tetap dinisbahkan kepada suami sahnyanya, sehingga hak-hak yang dimiliki oleh anak itu mesti dipenuhi, seperti nafkah lahir dan batin, waris mewarisi kemudian jika pada satu kasus anaknya perempuan maka yang menjadi walinya adalah suami sahnyanya tadi.

Pada kasus ini tidak memerlukan adanya keridhoan dari suaminya bahwa dia ridho anak itu dinasabkan kepadanya, justru nasab ini secara otomatis dinisbahkan kepada suami sahnyanya meskipun tidak ada ikrar ridho

dari suaminya tadi. Karena dengan adanya akad nikah yang sah tadi sudah membuat nasab anak otomatis tersambung kepada suami yang sah.<sup>70</sup>

## 2. Informan kedua

### a. Identitas Informan

Nama : Ustaz H. Himni, S. H. I  
 Tempat/tanggal lahir : Tatah Pemangkih, 11-01-1971.  
 Alamat : Komplek Citra Bangun Persada Blok C  
 Kel. Landasan Ulin Tengah Kec. Liang  
 Anggang Kota Banjarbaru.  
 Pendidikan terakhir : S. 1  
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil  
 Pengalaman Berorganisasi : Sekretaris I MUI Kota Banjarbaru.

### b. Deskripsi Hasil Wawancara

Penulis memaparkan hasil wawancara dengan Ustaz Himni terkait pandangan beliau mengenai kasus yang sedang penulis teliti.

Sebuah nasab itu dapat dikatakan tersambung jika ada perkawinan yang sah, perkawinan yang sah dapat terjadi ketika semua rukun dan syaratnya terpenuhi tanpa ada satupun yang terlewatkan, sehingga sempurna adalah sebuah perkawinan itu untuk dikatakan sebagai perkawinan yang sah. Disinilah penyebab suatu nasab anak yang lahir dapat dinisbahkan kepada ayahnya. Pada sebuah kasus yang sedang anda teliti ini adalah sebuah

---

<sup>70</sup> Mufti Ramadhan, Pendidik Pondok Pesantren Al Falah Putra, wawancara pribadi, ruang guru, 20 November 2023.

kasus yang belum pernah ustadz dengar, bahkan jikapun ada itu sepertinya sangat sedikit. Menurut Imam syafii, nasab anak dapat dinisbahkan kepada suami adalah tidak kurang dari enam bulan usia kehamilan, jika kurang dari enam bulan maka nasab anak tidak dapat dinisbahkan kepada suaminya, bahkan anak ini juga tidak dapat dinisbahkan kepada ayah biologisnya, justru nasab anak ini akan dinisbahkan kepada ibunya. Unikny pada kasus ini, sang anak lahir di dalam perkawinan yang sah, artinya melebihi dari masa minimal kehamilan yaitu sekurang-kurangnya 6 bulan masa kehamilan, namun anak yang dikandung bukanlah anak suami sahnya, melainkan ada kemungkinan anak hasil zina karena adanya pengakuan bahwa istrinya tadi selingkuh dan berzina dengan laki-laki lain, sehingga ada indikasi kemungkinan itu anak zina.

Syarat paling utama agar suatu nasab anak dapat nisbahkan kepada ayahnya adalah dengan adanya perkawinan yang sah dan tercatat. Sedangkan jika anak lahir di luar perkawinan maka jelas lah sudah anak itu tidak dapat dinasabkan kepada ayahnya, melainkan kepada ibunya. Hal ini juga berlaku pada catatan sipil untuk melengkapi kelengkapan administrasi data anak juga dinisbahkan kepada ibunya, bukan kepada ayahnya.

Namun pada kasus ini, masih terdapat kemungkinan bahwa anak ini adalah anak dari suaminya yang dipenjara tadi, karena air mani ini bisa saja secara tidak sengaja menempel pada celana dalam sang suami, kemudian ada hal yang memungkinkan mani yang menempel tadi masuk secara tidak sengaja pada rahim istrinya, seperti pada suatu kasus ada laki-laki yang

berenang di tempat kolam renang umum dan melepaskan maninya di air itu, kemudian akibat dari perbuatan tersebut didapati ada perempuan yang hamil padahal belum pernah melakukan hubungan badan. Artinya sebelum ada bukti yang konkrit semua hal bisa memungkinkan untuk terjadi, antara anak itu memang anak dari hasil perselingkuhan nya atau memang anak dari suami sahnya tadi.

Apabila seorang wanita yang bersuami melahirkan seorang anak dan sang suami tidak mengingkari anak tersebut, maka anak tersebut adalah anaknya, walaupun ada orang lain yang mengklaim itu adalah hasil selingkuhannya dengan laki-laki lain. Rasulullah Saw. bersabda dalam sebuah hadits dari Aisyah:

أَوْلَادُ لِصَاحِبِ الْفِرَاشِ

“anak yang lahir adalah milik pemilik ranjang (suaminya)”.

Pada kasus tertentu, tidak mesti air mani yang baru menjadi sebab istri hamil, bisa saja air mani yang terdahulu yang menyebabkan istri itu hamil, sehingga memang masih timbul kemungkinan-kemungkinan yang masih tidak kita ketahui secara pasti. Salah satu bukti konkrit yang bisa ditempuh dengan cara tes DNA, inilah solusi paling tepat untuk membuktikan kepada siapa nasab ini dinisbahkan. Ketika hasil dari tes DNA ini sudah keluar maka kita bisa menyimpulkan kepada siapakah anak ini dinisbahkan, jika ciri-ciri genetika menunjukkan kepada suami sahnya maka jelaslah sudah nasab anak itu dinisbahkan kepada suami sahnya, namun jika tidak menunjukkan indikasi yang merujuk kepada suami sahnya

maka dapat disimpulkan anak ini dinisbahkan kepada ibunya, karena mustahil sudah untuk menisbahkan kepada ayah biologisnya.

Untuk dampak pada perkawinan apakah itu membatalkan atau tidak maka jawabannya jelas adalah tidak membatalkan, adapun hal-hal yang menjadikan pembatalan perkawinan seperti pindah agama, menikahi mahram, kurangnya rukun dan syarat dalam perkawinan dan lain sebagainya. Adapun perselingkuhan istri dan lahirnya anak yang memungkinkan itu anak zina maka kasus ini tidak mempengaruhi secara langsung pada pembatalan perkawinan dengan adanya perselingkuhan istri tadi.<sup>71</sup>

### 3. Informan ketiga

#### a. Identitas Informan

Nama : Ustaz H. Wahyudi, Lc. M.Ag.  
 Tempat/tanggal lahir : Amuntai, 8 okt 1971.  
 Alamat : Komplek Banjarbaru Asri Blok B  
 Pendidikan terakhir : S-2  
 Pekerjaan : Penyuluh Agama Ahli Madya Kantor  
 Kementerian Agama Banjarbaru Utara  
 Pengalaman Berorganisasi : Ketua Komisi Fatwa MUI Kota Banjarbaru,  
 IPHI Kota Banjarbaru, DDII Kota  
 Banjarbaru, BWI Kota Banjarbaru.

---

<sup>71</sup> H. Himni, Pendidik Pondok Pesantren Al Falah Putra, Wawancara Pribadi, Ruang Kelas, 20 November 2023.

## b. Deskripsi Hasil Wawancara

Penulis memaparkan hasil wawancara dengan Ustadz Wahyudi terkait pandangan beliau mengenali kasus yang sedang penulis teliti.

Nasab itu kan di masyarakat difahami sebagai suatu tali hubungan darah yang terikat antara anak dan ayahnya karena adanya suatu perkawinan, kata kuncinya adalah di perkawinan, maka jika tidak ada perkawinan maka tidak ada pula nasab, karena nasab ini sesuatu yang hanya bisa muncul jika adanya sebuah perkawinan. Berbicara soal nasab, sebenarnya nasab tidak selalu terhubung kepada ayahnya, namun juga bisa terhubung kepada ibunya, namun ini hanya berlaku pada kasus tertentu. Seperti pada suatu kasus anak yang dilahirkan itu berada di luar perkawinan yang sah atau biasa difahami sebagai anak zina, maka anak ini tidak dinisbahkan kepada ayah biologisnya namun kepada ibunya, kecuali jika ibunya yang hamil diluar perkawinan tadi melahirkan anak ini lahir pada suatu perkawinan yang sah yang mana usia kandungannya tidak kurang dari 6 bulan masa kehamilan, maka nasab anak itu dinisbahkan kepada laki-laki yang mengawininya.

Kemudian ada tiga sebab nasab bisa tersambung kepada ayahnya, yaitu perkawinan yang sah, perkawinan yang fasid dan wathi syubhi.

Pendapat Ustadz terkait dengan kasus ini, jika terjadi perzinahan yang kemudian di yakini dan tidak dipungkiri bahwa anak yang terlahir itu bukan dari suami yang sah, maka sikap suami kan ada dua, pertama adalah suami yang menolak anak tersebut dan tentu maka hukum nya akan jatuh pada li'an dan tentunya nasab anak tidak di nasabkan pada si suami sah, sedangkan



dalam kasus tersebut si suami menerima anak tersebut walaupun tahu si anak itu bukan darah dagingnya dan diperkuat juga dengan istrinya yang mengakui bahwa itu anak hasil perselingkuhan dengan laki-laki lain. Maka hampir seluruh kitab fikih dan fatwa ulama menganggap bahwa nasab nya itu bisa di nisbahkan kepada suami sah nya, dengan dasar hadist Rasulullah Saw, yang di riwayatkan oleh imam Bukhari nomor 6253 yang berbunyi:

الْوَلَدُ لِصَاحِبِ الْفِرَاشِ

“anak adalah bagi pemilik ranjang”,

Bahasa sederhananya anak itu anak dari *shôhibul firâsy* (suami sah), maka ketika tidak ada penolakan dari suami sah nya itu (tidak menafikan anak) maka anak tersebut bisa dinisbahkan kepada si suami sah nya, dan juga perlakuan yang diterima oleh anak hasil perselingkuhan ini harus sama seperti perlakuan yang diterima oleh anak kandung suami sah tersebut, artinya seperti dalam hal bersentuhan atau aurat maka tidak ada batasan antara keduanya (mahram). kemudian ketika anak yang lahir itu perempuan dan ketika mau menikah nanti perlu wali, maka si suami sah nya tadi bisa menjadi wali anak untuk anaknya, karena anak tersebut disanakan kepada suami sah nya maka tentu suami sah nya itu juga dapat menjadi wali bagi anak tersebut. Namun ustadz lebih berhati-hati, jika anak perempuan tadi ingin menikah, maka lebih baik di walikan oleh wali hakim, artinya meskipun secara ijtihad ulama nasab anak tersebut dinisbahkan kepada ayahnya meskipun anak itu hasil perselingkuhan, tetapi untuk

kehati-hatian masalah keturunan kedepannya ustaz lebih cenderung mengatakan bahwa anak ini ketika menikah walinya adalah wali hakim. Hematnya sekalipun ustaz memberi pendapat sesuai ijthid para ulama yaitu nasab anak itu dapat dinisbahkan kepada suami sahnyanya, namun untuk kehati-hatian keturunan selanjutnya lebih dianjurkan untuk menggunakan wali hakim sebagai wali nikahnya.

Namun kasus ini menjadi berbeda jika tidak adanya keridhoan dari suami terhadap nasab anak itu dinisbahkan kepada dirinya. Jika suami tidak ridho akan nasab anaknya itu dinisbahkan kepada dirinya, maka tidak bisa nasab anak itu dinisbahkan kepada dirinya, karena pada dasarnya untuk kasus ini, kunci utama agar nasab anak itu dapat dinisbahkan adalah adanya keridhoan dari suami tadi, inilah yang menurut ustadz menariknya dari kasus ini, adanya ikrar ridho agar nasab anaknya itu dinisbahkan kepada suami sahnyanya tadi.

Kemudian kasus ini sangat jelas tidak berdampak pada pembatalan perkawinan, karena perselingkuhan yang berdampak sampai perzinahan bahkan melahirkan anak yang anaknya itu memungkinkan adalah hasil zina tidak menjadi indikator batalnya perkawinan. Pembatalan perkawinan hanya dapat terjadi jika tidak lengkapnya rukun perkawinan seperti tidak adanya saksi, atau jika istrinya murtad, hal-hal seperti ini lah yang dapat membuat hubungan perkawinan menjadi batal. Sehingga kasus ini tidak menjadi indikator dapat terjadinya pembatalan perkawinan.

Ustaz berharap jika kasus seperti ini terulang lagi di masa akan datang, maka bijaklah suami dalam menghadapi keadaan, usahakan agar suami sebisa mungkin semaksimal mungkin untuk menutupi aib rumah tangganya, keputusan dari suaminya tadi sudah sangat tepat, walaupun alasan suami sahnya itu adalah karena cinta akan istrinya, namun secara tidak langsung suaminya tadi menutupi aib rumah tangganya, sehingga ini adalah suatu jalan yang bijak dari seorang suami sebagai pemimpin rumah tangganya. Tentu ustaz berharap kasus ini jangan sampai ada lagi di masa depan, begitu rumit jika suatu masalah ini bersentuhan langsung dengan nasab, karena dampak dari samarnya nasab ini luas, sampai kepada wali nikah, waris dan lainnya.<sup>72</sup>

#### 4. Informan Keempat

##### a. Identitas Informan

Nama : Ustadz H. Alfiannor.  
 Tempat/tanggal lahir : Alabio, 1 Desember 1959.  
 Alamat : Pondok Pesantren Al-falah Putri.  
 Pendidikan terakhir : Madrasah Aliyah.  
 Pekerjaan : Tenaga Pendidik Pondok Pesantren Al  
 Falah Puteri  
 Pengalaman Berorganisasi : -

##### b. Deskripsi Hasil Wawancara

---

<sup>72</sup> H. Wahyudi, Penyuluh Agama Ahli Madya Kua Banjarbaru Utara, Wawancara Pribadi, 10 Desember 2023.

Penulis memaparkan hasil wawancara dengan Ustaz Alfian terkait pandangan beliau mengenai kasus yang sedang penulis teliti.

Nasab itu artinya anak keturunan dari awal terjadinya perkawinan sampai seterusnya ke bawah. Nasab ini sifatnya otomatis terhubung karena terjadinya sebuah hubungan perkawinan yang sah. Nasab ini kan juga menjadi hak yang pertama kali didapatkan oleh anak yang dilahirkan dalam suatu perkawinan yang sah, sehingga ketika anak dilahirkan maka tersambunglah nasabnya itu kepada ayahnya sebagai suatu hak yang harus ditunaikan.

Nasab menjadi sesuatu yang sangat fundamental dalam sebuah kehidupan, karena nasab ini memiliki dampak hukum yang begitu besar. Dengan adanya nasab maka anak itu juga berhubungan langsung dengan dampak hukum dari adanya perkawinan. Diantaranya hak dari anak yang bernasab kepada ayahnya adalah kemahraman, kewalian, waris, nafkah dan lain-lain. Sehingga pentingnya melihat dan memastikan bahwa nasab antara anak dan ayah benar-benar tersambung tanpa adanya kesamaan hukum.

Nasab ini tidak selalu dapat tersambung melalui perkawinan yang sah, merujuk dari pada pendapat ulama, ada tiga sebab nasab dapat dinisbahkan kepada ayahnya, yaitu:

- 1) Perkawinan yang sah

Seperti pemahaman pada umumnya, perkawinan yang sah ini terjadi ketika syarat dan rukun perkawinan terpenuhi, seperti adanya

mempelai laki-laki dan perempuan, wali, saksi, ijab dan qobul. Ketika semuanya itu terpenuhi maka sah lah sebuah perkawinan.

### 2) Perkawinan yang fasid

Perkawinan fasid ini terjadi ketika jika dalam suatu akad perkawinan diketahui ada rukun nikah yang tidak lengkap, seperti tidak ada wali atau tidak ada saksi. Sehingga status perkawinannya itu menjadi fasid (rusak).

### 3) Warthi syubhat

Wathi syubhat ini tidak terjadi dalam perkawinan yang sah atau fasid dan bukan pula termasuk dalam hubungan zina. Wathi syubhat terjadi ketika ada laki-laki yang melangsungkan akad perkawinan kepada perempuan yang sebelumnya tidak dia kenali, kemudian ketika malam hari dalam keadaan gelap suaminya tadi menggauli perempuan yang dia kira sebagai istrinya, dan ternyata perempuan tadi bukanlah istrinya.

Melihat kasus yang sedang anda teliti ini, ustadz memberikan pandangan bahwa anak tersebut tidak dapat diakui oleh suami yang sah, adapun perihal sikap suaminya tadi yang memaafkan dan meridhoi anak tersebut adalah sikap yang tidak dibenarkan dalam agama, seperti contoh orang-orang yang berzina itu melakukannya pun dengan suka sama suka (ridho) namun jelas di mata Allah perbuatan itu menyalahi syariat, sehingga hukum itu tidak dapat dimodifikasi semauanya. Karena air maninya itu bukan dari suami sahnya dan belum ada perceraian, sehingga tidak dapat dinisbahkan kepada suami sahnya. Dalam kaidah pada Mazhab Syafii:

لا حرمة لماء الزنا yang artinya “tidak ada kehormatan bagi air zina”. Nasab itu kan adanya hubungan dari hubungan darah, sedangkan anak itu tidak ada sama sekali mengalir darah dari suami sah tersebut. Namun kita juga perlu melihat untuk menyatakan anak tersebut anak zina atau bukan adalah melalui dalil "sesuatu itu dihubungkan dengan yang terdekat", karena pada kasus ini hubungan yang terdekat adalah zina, artinya tidak ada lagi melakukan hubungan suami istri setelah terjadinya perzinahan dengan laki-laki lain, maka jelas anak tersebut tidak dapat dinisbahkan kepada suami sahnya. Namun jelas berbeda jika setelah melakukan perzinahan dengan laki-laki lain kemudian melakukan lagi hubungan dengan suami sahnya maka anak tersebut jelas akan dinasabkan kepada suami sahnya tadi.

Jika kita melihat dari sebab tersambungannya nasab tadi, sebenarnya semuanya itu pasti inisiatif perbuatan dari suaminya, seperti perkawinan yang sah, perkawinan yang fasid dan *wathi syubhat*. Sedangkan pada kasus ini kehamilan terjadi karena perselingkuhan istri dengan laki-laki lain, sehingga tidak ada kaitannya dengan suami sahnya tersebut. Apalagi ditambah dengan adanya bukti bahwa istrinya mengakui selingkuh dan mengakui anak itu bukan milik si suami sehingga memungkinkan bahwa anak itu anak zina.

Inilah pentingnya pemahaman kita terhadap suatu hukum, jika hukum itu sudah jelas dan tidak dapat dimodifikasi semauanya, apalagi pada kasus ini bersentuhan langsung dengan perkara nasab, semua menjadi kacau dalam kehidupan sang anak, apalagi jika anaknya perempuan dan

wali nikahnya bukan wali hakim maka rusak lah nasab turunan ke bawahnya, semua perkawinannya menjadi tidak sah dan semua nasabnya menjadi nasab zina. Ustaz berharap kasus seperti ini tidak ada lagi terjadi di masyarakat, karena kasus seperti ini tidak dapat diselesaikan dengan nafsu belaka, sehingga sangat diperlukan pendapat dari ulama sekitar tentang kasus yang sedang mereka alami.<sup>73</sup>

## 5. Informan Kelima

### a. Identitas Informan

Nama : Ustadz Apriannor, Lc.  
Tempat/ tanggal lahir : Batu Mulia/ 10 April 1986.  
Alamat : Jl. Haji Idak, RO Ulin, Nomor 25, Loktabat Utara.  
Pendidikan Terakhir : S-1  
Pekerjaan : Tenaga Pendidik Pondok Pesantren Modern An Najah Putri.  
Pengalaman Organisasi : Ketua Mualaf Center HDMI Kalimantan Selatan.

### b. Deskripsi Hasil Wawancara

Penulis memaparkan hasil wawancara dengan Ustadz Apriannor terkait pandangan beliau mengenai kasus yang sedang penulis teliti.

---

<sup>73</sup> H. Alfiannor, Tenaga Pendidik Pondok Pesantren Al Falah Putri, Wawancara Pribadi, Rumah Dinas, 22 Juni 2023.

Menurut para ulama mazhab fikih yang empat, telah disepakati bahwa nasab adalah pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah. Nasab merupakan suatu legalitas hubungan kekeluargaan yang berdasarkan pertalian darah, dan sebagai salah satu akibat dari pernikahan yang sah atau akibat dari nikah fasid, ataupun akibat dari *wathi syubhi*. Jadi nasab merupakan sebuah pengakuan syara' bagi hubungan seorang anak dengan garis keturunan ayahnya sehingga dengan adanya garis keturunan tersebut maka anak akan menjadi salah seorang anggota keluarga dari keturunan itu dan dengan demikian anak tersebut juga berhak mendapatkan hak-hak sebagai akibat adanya hubungan nasab.

Adapun diantara sebab tersambungny nasab menurut sepengetahuan dan sepemahaman ustadz ada tiga, yaitu: perkawinan sah, perkawinan fasid dan *wathi syubhi*.

Keridhoan pasangan terhadap status anak dalam kasus diatas tidak bisa merubah hukum tersambungny nasab seorang anak yang dihasilkan dari perselingkuhan istri sah dengan lelaki lain dikarenakan status nasab menempati posisi yang strategis dalam hukum Islam, karena sebagian hukum Islam terkait dengan status nasab. Misalnya adalah kewajiban tanggung jawab nafkah dan tarbiyah, hak waris dan status mahram yang menyebabkan larangan perkawinan serta hak menjadi wali nikah.

Dalam bidang kewarisan misalnya, di antara sebab-sebab mewarisi adalah hubungan keluarga dan di antara para ahli waris, kedekatan hubungan nasab adalah diprioritaskan. Selanjutnya pada bidang perkawinan juga ,



menegaskan bahwa seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya, wanita keturunan ayah atau ibunya dan wanita saudara yang melahirkannya dan Kemudian pada bidang perwalian nikah, di antara orang-orang yang berhak bisa menjadi wali nikah, kedekatan hubungan nasab adalah yang paling diprioritaskan.

Artinya adanya ikrar ridho atau tidak dari suami sahnyanya tidak dapat merubah apapun, sehingga status nasab anak tidak dapat dinisbahkan kepada suami sahnyanya tadi, karena sudah jelas hukumnya.

Rasulullah bersabda dalam suatu hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 2773 dari Ali bin Abi Thalib sebagai berikut,

مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا

يُقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا

“Barangsiapa yang mengaku ayah kepada selain ayahnya atau bersandar kepada yang bukan walinya, maka laknat Allah, juga para Malaikat dan semua manusia menimpa mereka, dan pada hari kiamat, Allah tidak akan menerima dari mereka, baik yang fardhu maupun yang sunnah”.

Perlu kita garis bawahi dalam kasus ini bahwa pembatalan sebuah perkawinan tidak bisa langsung diputuskan dikarenakan pembatalan sebuah perkawinan yang sah itu ada prosedurnya terlebih di negara kita ini sudah diatur, jadi batalnya perkawinan disebut juga dengan fasakh. Fasakh artinya

putus atau batal karena ada suatu sebab, sedangkan fasakh nikah adalah pembatalan perkawinan oleh isteri karena antara suami isteri terdapat cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau si suami tidak menunaikan nafkah, murtad, dan sebagainya dan yang dimaksud dengan fasakh nikah adalah memutuskan atau membatalkan ikatan hubungan antara suami dan isteri. Sedangkan pada kasus ini tidak ustadz menemui indikasi yang mengarah pada batalnya perkawinan, adanya perselingkuhan dari istrinya dengan laki-laki lain adalah perkara berbeda, jikapun terjadi perpisahan maka masuk kategori perceraian.

Untuk solusi yang dapat ustaz hadirkan pada kasus ini adalah bisa dilihat dalam surah An-Nisa ayat 35 yaitu dengan cara mendatangkan hakam (penengah) antara kedua belah pihak antara suami maupun istri, untuk mencari duduk perkara permasalahan dan mencari solusi yang didasari dengan hukum Islam, bukan dengan akal dan nafsu belaka, dan dalam surah An-Nisa ayat 35 itu juga menerangkan konsekuensi terhadap pelaku zina diberikan hukuman, pertama hukuman berat bagi yang telah baligh dan berakal, bagi yang telah menikah dengan hukuman dirajam dengan diikat dan dibawa ketengah kumpulan orang ramai kaum muslimin lalu dilempari dengan batu sampai mati. Tetapi di negara kita tidak diberlakukan hukum seperti yang tercantum dalam Al-Qur'an, hendaknya pelaku bertaubat dengan taubat nasuha.

Ustaz menyarankan untuk pelaku perbuatan dosa seperti diatas hendaknya melakukan tobat nasuha dan dibarengi dengan beberapa amalan

sholeh seperti mulai dari salat taubat, perbanyak dzikir dan istighfar, membaca Al-Quran, hingga berpuasa, hal ini dilakukan untuk menyempurnakan taubat secara bersungguh-sungguh dan memohon ampunan dari Allah Swt. Diharapkan kepada pemerintah untuk memberikan penegasan hukuman terhadap permasalahan perselingkuhan atau perzinahan ini, agar tidak dianggap remeh oleh si pelakunya.<sup>74</sup>

## B. Matriks Hasil Wawancara

Pada bagian ini, penulis akan menggambarkan hasil wawancara dalam bentuk matriks mengenai kasus yang sedang penulis teliti yaitu persepsi ulama kota Banjarbaru tentang nasib anak hasil perselingkuhan istri, sehingga mempermudah pembaca dalam memahaminya sebagai berikut:

**Tabel 4.1** Matriks Hasil Wawancara

No	Nama Informan	Pendapat	Alasan/Dasar Hukum
1	Ustadz Mufti Ramadhan, Lc., M.H.	Nasab anak otomatis tersambung kepada suami sahnyanya, sekalipun jika tidak	Melihat dari sisi kemashlahatan untuk anak tersebut, seperti nafkah anak.

## C. Analisis Data

<sup>74</sup> Apriannor, Tenaga Pendidik Pondok Pesantren Modern An Najah Putri, Wawancara Pribadi, Via Daring, 16 November 2023.

		ada ikrar ridho dari suami sahnya.	
2	Ustadz H. Himni, S.H.I	Nasab anak tetap dinisbahkan kepada suami sahnya, sebelum adanya bukti konkrit seperti tes DNA maka nasab anak tetap dinisbahkan kepada suami sahnya.	الْوَلَدُ لِصَاحِبِ الْفِرَاشِ Artinya: “anak yang lahir adalah milik pemilik ranjang (suaminya)”.
3	Ustadz H. Wahyudi, Lc., M.Ag.	Nasab anak tersambung kepada suami sahnya, karena adanya ikrar ridho dari suami sahnya tersebut.	الْوَلَدُ لِصَاحِبِ الْفِرَاشِ Artinya “Anak adalah bagi pemilik ranjang”.
4	Ustadz H. Alfiannor	Nasab anak tidak dapat dinisbahkan kepada suami sahnya, meskipun suami sahnya tadi memaafkan dan	لاحرمة لماء الزنا Arti dari kaidah fikih pada Mazhab Syafii sebagai berikut “tidak ada

		<p>meridhoi anak tersebut. namun itu menyalahi syariat.</p>	<p><i>kehormatan bagi air zina” .</i></p> <p>Adapun kaidah fikih lainnya yang berbunyi</p> <p>أصل في كل حادث تقديره بأقرب زمانه</p> <p>Artinya: “<i>hukum asal dalam segala peristiwa adalah terjadi pada waktu yang paling dekat dengannya</i>”.</p>
5	Ustadz Apriannor, Lc.	<p>adanya ikrar ridho atau tidak dari suaminya tidak dapat merubah apapun, sehingga status nasab anak tidak dapat dinisbahkan kepada suami sahnyanya tadi.</p>	<p>مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا</p> <p>Artinya:</p> <p>“<i>Barangsiapa yang mengaku ayah kepada selain</i></p>

			<p><i>ayahnya atau bersandar kepada yang bukan walinya, maka laknat Allah, juga para Malaikat dan semua manusia menimpa mereka, dan pada hari Kiamat, Allah tidak akan menerima dari mereka, baik yang fardhu maupun yang sunnah”.</i></p>
--	--	--	--

1. Melihat persepsi dari ustaz Kota Banjarbaru mengenai nasab anak hasil perselingkuhan istri berdasarkan pada hasil wawancara, penulis menemukan setidaknya ada dua pendapat ustaz Kota Banjarbaru tentang nasab anak hasil perselingkuhan istri. Perbedaan ini jika penulis tarik pada sumbernya terbangun atas bagaimana status nasab anak itu sendiri, maka dari itu dapat penulis rinci sebagai berikut:
  - a. Pendapat ustaz Kota Banjarbaru yang memandang bahwa nasab anak hasil perselingkuhan istri itu dinisbahkan kepada suami sahnyanya.
  - b. Pendapat ustaz Kota Banjarbaru yang memandang bahwa nasab anak hasil perselingkuhan istri itu tidak dapat dinisbahkan kepada suami sahnyanya.

2. Alasan yang mendasari pendapat ustaz Kota Banjarbaru tentang nasab anak hasil perselingkuhan istri.
  - a. Pendapat ustaz Kota Banjarbaru yang memandang bahwa nasab anak hasil perselingkuhan istri itu dinisbahkan kepada suami sahnyanya.

Dari hasil riset yang telah penulis lakukan, terdapat tiga ustaz Kota Banjarbaru yang berpendapat bahwa nasab anak hasil perselingkuhan istri itu dinisbahkan kepada suami sahnyanya, yaitu informan 1, 2 dan 3.

Informan 1 memandang bahwa nasab anak hasil perselingkuhan istri itu dinisbahkan kepada suami sahnyanya. Beliau mensyaratkan bahwa ada tiga sebab nasab anak dapat dinisbahkan kepada ayahnya, yaitu perkawinan yang sah, ikrar dan *qiyafah*.

Ada sedikit perbedaan antara pendapat informan 1 dengan kajian teori yaitu mengenai sebab tersambungnyanya nasab. Seperti merujuk kitab-kitab fikih klasik yang menyatakan bahwa hanya ada tiga sebab tersambungnyanya nasab kepada pihak ayah, yaitu perkawinan yang sah, perkawinan yang fasid dan *wathi syubhi*. Adapun ikrar dan *qiyafah* itu masuk dalam metode cara penentuan nasab, yaitu perkawinan yang sah, ikrar dan pembuktian/*qiyafah*.

Melihat kasus ini, ada banyak maslahat yang perlu dijaga. menurut kamus Lisan al-‘Arab mashlahah bermakna kebaikan yaitu hilangnya kerusakan. Menurut Jalaluddin Abdurrahman, Mashlahah berarti sesuatu yang baik, yang bermanfaat. Dan ia merupakan lawan dari keburukan atau kerusakan. Artinya mashlahah itu sesuatu yang mendatangkan kebaikan pada manusia. Mashlahah ini sifatnya tidak

hanya untuk mendatangi kepada diri sendiri, namun kepada juga kepada orang sekitar.

Teori masalah mursalah menurut Imam Malik sebagaimana dinukilkan oleh Imam Syatibi dalam kitab *al I'tisham* adalah suatu maslahat yang sesuai dengan tujuan, prinsip, dan dalil-dalil syarak, yang berfungsi untuk menghilangkan kesempitan, baik yang bersifat *dharuriyah* (primer) maupun *hajjiyah* (sekunder) namun tidak boleh bertentangan *nash* yang telah menjadi sumber pokok. Adanya masalah ini guna mencapai manfaat dan menolak kemudharatan untuk mencapai tujuan syariah yang meliputi pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, bagi Imam al-Ghazali, setiap perkara atau tindakan yang menjaga lima perkara tersebut dianggap sebagai mashlahah.

Jika dihubungkan antara kasus ini dengan sisi masalah maka akan terhubung dengan *hifz an nasl*, yaitu menjaga jalur keturunan anak kepada ayahnya. Adapun *hifz an nasl* adalah salah satu dari lima dasar tujuan universal dari hukum syariat. Tujuan *hifz an nasl* dengan kasus ini adalah penetapan nasab anak itu kepada suami sah dari ibunya. Jika nasab anak itu tidak dinasabkan kepada suami sahnyanya maka akan banyak kemudharatan yang akan diterima oleh anaknya tersebut. Seperti hilangnya hak untuk mendapatkan nafkah, hilangnya hak untuk mendapat perwalian, hilangnya hak untuk mendapat pemeliharaan serta hilangnya hak untuk waris mewarisi. Dengan adanya *hifz an nasl* ini maka keberadaan anak akan lebih terjaga kehormatannya, karena pada dasarnya anak itu terlahir dalam keadaan suci, hanya perbuatan orang tuanya sajalah yang salah. Seperti hadits dari Rasulullah Saw. yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, sebagai berikut:



كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ

“Setiap anak yang lahir dilahirkan di atas fitrah (suci). Kedua orang tuanyalah yang menjadikannya Yahudi, Majusi, atau Nasrani.” (HR Bukhari dan Muslim).

Pada kasus ini perkawinan yang sah telah dilangsungkan antara istri yang berselingkuh dengan suami sahnya yang sedang dipenjara. Artinya jika melihat dari keadaan yang ada, memungkinkan diantara keduanya telah melakukan hubungan senggama sejak terjadinya akad. Jika melihat dari teori yang telah penulis sampaikan pada BAB II, menurut Imam Abu Hanifah bahwa dengan terjadinya akad nikah saja sudah menjadikan anak yang lahir itu adalah milik suaminya, karena menurut beliau wanita itu adalah *firâsy* bagi suaminya.

لَوْلَدٌ لِصَاحِبِ الْفِرَاشِ

“Anak adalah bagi pemilik ranjang”.

Imam Hanafi mengatakan, anak itu dinisbahkan kepada seorang lelaki yang menikahi ibunya meskipun sehari sebelum persalinan. Tetapi jika lelaki itu tidak menikahi ibunya, maka anak itu tidak bisa dinisbahkan kepadanya. Kemudian Ibnu Qayyim berkata seandainya diantara suami dan istri itu tidak pernah diketahui adanya jimak atau bahkan setelah melangsungkan akad dan istrinya langsung dicerai di tempat dan waktu yang bersamaan maka anak yang lahir dari istrinya tetap dinisbahkan kepada suaminya tadi. Hal ini juga berlaku jika antara suami dan istrinya tinggal dengan jarak yang jauh atau suaminya sedang di dalam penjara, yang mana tidak ada kemungkinan terjadinya jimak dan tidak melebihi kadar

maksimal usia kehamilan maka nasab anak juga tetap dinisbahkan kepada suaminya. Jika melihat pendapat Imam Abu Hanifah mengenai batasan maksimal usia kehamilannya itu adalah dua tahun, maka anak ini jelas bernasab kepada suami sahnya. Karena pada kasus ini antara suami dan istri tidak pernah bertemu kurang dari dua tahun, sehingga ini memenuhi batasan maksimal dari pendapat Imam Abu Hanifah. Pendapat Wahbah az-Zuhaili dengan judul "*Ahkam al-Aulad al-Natijin 'an al Zina*" yang menerangkan bahwa jika ada seseorang laki-laki berzina dengan perempuan yang memiliki suami dan kemudian melahirkan anak, terdapat ijma ulama, sebagaimana disampaikan oleh Imam Ibn Abdil Barr dalam "*al-Tamhid*" yang menegaskan bahwa anak tersebut tidak dinasabkan kepada lelaki yang menzinainya, melainkan kepada suami dari ibunya tersebut, dengan ketentuan ia tidak menafikan anak tersebut melalui li'an.

Sehingga ada atau tidaknya ikrar ridho dari suaminya tadi mengenai nasab anak tersebut, maka tidak menjadi persyaratan dalam penisbahan anak, karena antara suami dan istrinya tadi telah melangsungkan akad perkawinan, yang mana itu sudah cukup sebagai syarat tersambungannya nasab anak itu kepada suami sahnya yang sedang dipenjara, sehingga pendapat dari informan 1 selaras dengan teori yang tecantum dalam BAB II.

Adapun informan 2 berpendapat bahwa selama tidak adanya dihadirkan bukti yang konkrit dan penolakan anak dari suami sahnya maka nasab anak tetap dinisbahkan kepada suami sahnya. Dalam masalah ini, informan 2 mengedepankan asas husnuzon kepada anak yang dilahirkan dari sang istri, seperti apa yang telah Allah firmankan dalam surah al Hujurat ayat 12, sebagai berikut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا بَحْسُوا وَلَا يَعْتَبِ بَعْضُكُمْ بَعْضًا

أُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

“Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka! Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah! Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang”(Q.S.Al-Hujurat/49:12)

Rasulullah Saw. juga bersabda,

سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ, وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا

“Barang siapa menutupi aib seorang, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat” (HR Muslim).

Jika dihubungkan ayat diatas dengan kasus ini, maka asas husnuzon harus dikedepankan serta adanya anjuran dari Rasulullah untuk menutupi aibnya, ketika tidak ada bukti konkrit dari kedua belah pihak, dalam hal ini adalah tes DNA, maka sudah seharusnya kita menutupi aib mereka dengan adanya perintah untuk husnuzon kepada orang lain. Apalagi dengan adanya keridhoan dari suaminya bahwa nasab anak itu dinisbahkan kepada dirinya maka tidak perlu ada pembuktian seperti sumpah atau tes DNA.

Al-Qalyubi berpendapat dalam kitab Hasyiyat Qalyubu wa ‘Umairah yang sejalan dengan hadits dari Rasulullah Saw. bahwa seorang perempuan yang sudah menikah alias sudah bersuami, kemudian hamil dan melahirkan, maka anaknya itu milik suaminya.

وَإِنْ كَانَتْ مُرَوِّجَةً فَأَوْلَادُهَا لِلزَّوْجِ

*“Jika si perempuan bersuami, (kemudian melahirkan anak), maka anak itu milik suaminya.”*

Hal ini diperkuat lagi oleh Imam an-Nawawi di dalam kitab Majmu’ Syarh al-Muhadzab, juz XVII/410 berpendapat,

*“Jika ada dua orang laki-laki (suami sah dan selingkuhan istri) yang bersama-sama menggaulinya (istri tersebut) dalam keadaan suci, kemudian si istri hamil (dan melahirkan) anak yang dimungkinkan anak itu berasal salah satu dari kedua laki-laki tadi, maka anak tersebut dinasabkan kepada suami sahnya, sebab ada hadis, ‘Anak itu milik si empunya ranjang,’ (HR. al-Bukhari-Muslim).”*

Jika kita telaah lebih dalam pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 99 dijelaskan anak yang sah adalah: a.) anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, melihat kemungkinan yang pertama bahwa anak yang sah itu adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah, memang maksud dari kemungkinan diatas adalah menikahi wanita hamil sebelum terjadinya akad, artinya anak itu sudah ada di kandungan istrinya sejak mereka melangsungkan akad. Jika di pahami artinya anak itu ada dua kemungkinan, anak itu hasil zina

istrinya dengan suaminya sebelum dilangsungkan akad nikah, atau hasil zina istrinya dengan laki-laki yang bukan menjadi suami sahnyanya, asalkan anak itu lahir pada perkawinan yang sah maka nasab anak dinisbahkan kepada laki-laki yang menikahnya tersebut.

Korelasi dari pasal diatas dengan kasus ini terdapat kemiripan, yaitu adanya kemungkinan istrinya hamil dengan selingkuhannya yang bukan dari suami sahnyanya dan juga telah diperkuat dari pengakuan istrinya bahwa anak yang dikandung adalah hasil zinanya dengan laki-laki lain. Namun karena anak ini lahir dalam perkawinan yang sah antara suami sahnyanya dengan istrinya yang berselingkuh tadi maka nasab anak akan tetap dinisbahkan kepada suaminya sahnyanya, sesuai dengan pasal diatas. Jadi selama tidak ada penolakan dari suaminya seperti melakukan tes DNA maka nasab anak tidak digarukan lagi untuk dinisbahkan kepada suaminya. ketika tidak ada bukti konkrit seperti tes DNA maka sikap yang mesti kita tunjukkan adalah husnuzon, selama tidak ada bukti yang menyatakan secara nyata bahwa anak itu bukan hasil dari suaminya, maka nasab anak jelas bernisbah kepada suami sahnyanya.

Menurut Imam Syafii minimal masa kehamilan adalah 6 bulan dan maksimalnya adalah 4 tahun, sedangkan pada kasus ini anak yang terlahir sudah melewati masa minimal kehamilan dan kurang dari masa maksimal kehamilan. Jika melihat dari hadits Rasulullah Saw. bahwa anak itu adalah pemilik ranjang, jika mengambil pendapat dari Imam Syafii, beliau memaknai maksud dari pemilik ranjang itu adalah istri yang telah digauli, disyaratkan mungkin pertemuan secara nyata atau *hissi* dan secara adat dan disyaratkan telah terjadinya senggama.

Artinya meskipun mereka terpisah tempat karena suami sahnyanya telah dipenjara, namun mereka telah hidup bersama bertahun-tahun sebelum suaminya tadi dipenjara. Singkatnya bahwa setiap anak yang lahir dari terjadinya akad dan memungkinkan telah terjadinya jimak maka nasab anak akan dinisbahkan kepada suami sahnyanya. Sesuai dengan isi kajian teori yang telah dipaparkan pada BAB II.

Informan 3 juga berpendapat bahwa nasab anak itu dinisbahkan kepada suami sahnyanya, namun pendapat informan 3 ini sedikit berbeda dari informan 1 dan informan 2, yang mana dalam penetapan nasab anak ini bergantung kepada adanya ikrar ridho dari suami sahnyanya, sedangkan informan 1 dan informan 2 tidak mensyaratkan adanya ikrar ridho dari suami sahnyanya. Jika melihat hak untuk menafikan anak, secara hukum suami adalah pemegang hak penuh untuk mengakui atau menafikan anak yang dilahirkan dari istrinya. Artinya suami diberi dua pilihan apakah nasab anak itu dinafikan atau diterima, jika suaminya menafikan maka harus menempuh jalur lain di pengadilan agama seperti yang telah dicantumkan dalam pasal 127 dan 128 Kompilasi Hukum Islam, dan harus bersumpah bahwa anak yang dikandung istrinya itu bukanlah hasil dari hubungan jimak mereka. Sedangkan jika suaminya menerima dengan ikrar ridho maka tidak perlu dilaksanakan di pengadilan agama, karena selama tidak ada pengingkaran dari suami sahnyanya maka di mata hukum setiap anak yang lahir dalam perkawinan yang sah akan dinisbahkan kepada suami sahnyanya.

Menurut UU Suriah Nomor 129 mengatakan bahwa nasab anak yang terlahir itu akan dinisbahkan kepada suami sahnyanya, yaitu anak yang lahir dalam akad nikah yang mana telah melewati batas minimal usia kehamilan dan tidak ada

hal yang menetapkan bahwa antara suami dan istri tidak bertemu secara langsung, semisal suaminya sedang dalam penjara hingga melebihi batas maksimal kehamilan. Disini mengenai batasan maksimal usia kehamilan para ulama terdapat khilafiyah. Menurut UU Suriah Nomor 129 ini, jika kedua syarat diatas tidak terpenuhi maka nasab anak tidak dapat dinisbahkan kepada suami sahnyanya. Jika kita melihat dari pasal diatas, maka pada kasus ini nasab anak tidak dapat dinisbahkan kepada suami sahnyanya, karena suaminya sedang dalam masa tahanan di penjara yang lewat dari masa 1 tahun, jika melihat pendapat dari Muhammad bin Abdul Hakam, Ibnu Hazm azh-Zhahiri serta Umar bin Khattab seperti yang telah penulis sampaikan pada BAB II. Namun di dalam UU Suriah Nomor 129 meneruskan bahwa jika nasab anak itu diakui oleh suami sahnyanya sebagai anaknya, artinya dengan adanya ikrar ridho itu maka nasab anak akan diikutkan kepada suami sahnyanya, adanya ikrar ridho terhadap nasab anak tersebut artinya mengakui bahwa anak yang lahir dari istrinya itu adalah hasil hubungan jimak antara dia dengan istrinya.

Inilah mengapa pada kasus ini nasab anak tidak dapat langsung dikatakan dinisbahkan atau tidak kepada suaminya, dan inilah juga yang mendasari bahwa kunci utama pada kasus ini terletak pada ikrar ridho dari suaminya. karena pada kasus ini suaminya meridhoi anak itu dan secara tidak langsung mengakui bahwa anak itu adalah anaknya, maka nasab anak dapat dinisbahkan kepada suami sahnyanya. Hal ini diperkuat Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 99 dijelaskan Anak yang sah adalah: a.) anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, lebih lanjut, Pasal 100 ditegaskan, anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai

hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Kemudian Pasal 101 Seorang suami yang mengingkari sahnya anak, sedang istri tidak menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkarannya dengan li'an. Oleh karena itu ikrar ridho pada penetapan nasab anak ini sangat diperlukan, karena jika tidak ada ikrar ridho maka nasab anak tidak dapat dinisbahkan kepada suami ibunya sehingga suami sahnyanya itu mesti menempuh jalur li'an.

Dalam penelitian ini juga terdapat dua informan yang memiliki pendapat kontra dari tiga informan sebelumnya, yaitu informan 4 dan informan 5.

Informan 4 berpendapat bahwa nasab anak tidak dapat dinisbahkan kepada suami sahnyanya. Pendapat yang mendasari dari informan 4 ini adalah kaidah fikih dari Mazhab Syafii, yaitu "*tidak ada kemuliaan bagi air zina*". Perbuatan yang dilakukan istrinya itu adalah suatu perbuatan yang hina, menyelingkuhi suami dan berzina kepada laki-laki lain bahkan diketahui sampai hamil dan melahirkan anak tersebut. Pada kasus ini suami sahnyanya tidak berhak menanggung beban tanggung jawab dari apa yang bukan perbuatannya, karena pada dasarnya setiap manusia terbebas dari tanggungan yang berupa kewajiban melakukan atau tidak melakukan sesuatu, karena air mani yang menjadikan istrinya hamil bukanlah dari air mani yang halal, melainkan dari air mana yang haram serta hina karena dilakukan dengan cara berzinanya istri dengan laki-laki lain. Namun pada kasus ini yang menjadikan sebab tesambungannya atau tidak nasab itu kepada suami sahnyanya adalah siapa yang paling terakhir menggauli istri tersebut. Jika melihat dari kasus ini, laki-laki terakhir yang menggauli istri itu adalah selingkuhannya, bukan suami sahnyanya. Karena selama di penjara dapat dikonfirmasi bahwa tidak ada pertemuan diantara



keduanya yang dapat memungkinkan terjadinya jimak antara suami dan istri tersebut, sedangkan istrinya hamil dan melahirkan itu terjadi pada masa tahanan suaminya lebih dari satu tahun.

الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمانه

“hukum asal dalam segala peristiwa adalah terjadi pada waktu yang paling dekat dengannya”.

Informan 4 menggunakan kaidah diatas untuk penentuan nasab itu dinisbahkan kepada suami sahnyanya atau tidak, karena pada kasus itu dapat dipastikan bahwa yang terakhir kali menggauli istrinya adalah laki-laki yang bukan suaminya, maka nasab anak tidak dapat dinisbahkan kepada suaminya tersebut. Adapun informan 4 ini tidak mensyaratkan minimal usia kehamilan, melainkan siapa yang terakhir kali menggauli istrinya tersebut. Pendapat informan 4 ini berbeda dengan apa yang telah penulis sampaikan pada BAB II.

Informan 5 juga berpendapat bahwa nasab anak tidak dapat dinisbahkan kepada suami sahnyanya, berbeda dengan informan 3 yang menyatakan bahwa nasab anak bergantung pada keridhoan suami sahnyanya, informan 5 justru menyatakan bahwa meskipun dengan adanya keridhoan dari suami sahnyanya tadi tidak dapat merubah hukum untuk tersambungnyanya nasab anak itu kepada dirinya. Seperti apa yang telah Rasulullah Saw. sampaikan bahwa haram hukumnya menisbahkan nasab kepada selain ayahnya, jika kita fahami secara terbalik, maka juga berlaku haram seorang ayah menisbahkan nasab yang bukan anaknya kepada dirinya. Jika kita kaji lebih dalam, makna ridho itu adalah menerima secara sukarela tentang sesuatu, adapun ridho agar nasab anak itu dinisbahkan kepada dirinya adalah suatu

kasus yang berbeda. Karena pada dasarnya permasalahan nasab ini bukan sesuatu yang dapat dipilih untuk meridhoi atau tidak, nasab itu adalah hak anak dan kewajiban dari orang tuanya, ketika anak yang terlahir dari hubungan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah maka nasab itu otomatis terhubung, dan dalam penerapannya tidak ada opsi untuk ridho, adapun jika meyakini itu bukan anaknya maka Islam telah menyediakan jalur *li'an*. Jadi pada kasus ini alasan adanya ikrar ridho itu karena adanya rasa yakin bahwa anak itu bukan dari hubungan jimaknya dengan istrinya, ditambah adanya ikrar dari istrinya bahwa anak yang dikandung adalah hasil zina dengan laki-laki lain. Dilihat dari masa maksimal kehamilan pun sudah melewati 1 tahun, pendapat yang mendasari ini seperti apa yang telah penulis paparkan pada BAB II. Menurut Muhammad bin Abdul Hakam dari mazhab Malikiyyah berpendapat, bahwa batas maksimal usia kehamilan adalah satu tahun berdasarkan hitungan tahun hijriah. Adanya pendapat lain tentang batas maksimal kehamilan adalah ikhtilaf, Imam Syafi'i memiliki masa paling lama yaitu 4 tahun. Namun pendapat yang paling relevan dengan zaman sekarang adalah satu tahun. Jika dilihat dari masa kehamilan istri pun dapat disimpulkan bahwa anak itu bukan dari suami sahnya, melainkan sesuai dengan pengakuan yang datang dari istrinya yaitu hasil zina dengan laki-laki lain

Taqiyuddin al-Hishni seorang ulama bermadzhab Syafi'i menyatakan ketika suami tahu bahwa anak itu bukan anaknya, maka haram baginya untuk meridhoi nasab anak itu kepada dirinya dan sikap yang mesti ditempuh dari suami tersebut adalah wajib menafikannya melalui jalur *li'an* sehingga ternafikanlah anak yang bukan dari dirinya, seperti apa yang telah penulis paparkan dalam BAB II.

Namun untuk diwajibkannya penafian nasab ini, suaminya harus yakin bahwa dia tidak pernah menggauli istrinya tetapi istrinya hamil dan melebihi masa maksimal usia kehamilan. Seperti apa yang telah penulis jabarkan pada BAB II, memang terdapat perbedaan pendapat tentang batas maksimal usia kehamilan seseorang, Imam Syafi'i berpendapat yang paling lama diantara imam mazhab lainnya yaitu 4 tahun. Sedangkan Ibnu Hazm azh-Zhahiri serta Umar bin Khattab berpendapat paling sedikit diantara pendapat yang lain, yaitu 9 bulan hitungan tahun hijriah. Dalam penentuan batas maksimal kehamilan, Ibnu Rusydi berkata, "*permasalahan ini seharusnya dikembalikan pada adat*".

Melihat keadaan zaman sekarang berdasarkan pengalaman dari adat, masyarakat mempercayai bahwa masa rata-rata kehamilan seseorang itu adalah 9 bulan, dan yang paling lama adalah 1 tahun untuk kasus yang nadir atau langka. Artinya pendapat yang paling relevan itu adalah pendapat Ibnu Abdul Hakam (paling lama 1 tahun) dan pendapat Mazhab Zhahiriyyah (paling lama 9 bulan hitungan hijriah).

Relevansi antara wajib menafikan anak dengan kasus ini terletak dari masa maksimal kehamilan, bahwasanya istrinya melahirkan setelah suaminya dipenjara selama satu tahun lebih. Keyakinan bahwa anak yang dikandung istrinya bukan dari anaknya adalah tidak ada kemungkinan bahwa suaminya itu menggauli istrinya semasa di penjara. Hal ini menjadikan dasar mengapa suaminya itu wajib menafikan anak tersebut, dan mengikuti pendapat dari Taqiyuddin al-Hishni bahwa wajib suami untuk melian istrinya. Mengambil pendapat dari salah satu ulama besar Indonesia, Buya Yahya berpendapat bahwa seorang suami yang dengan yakin

anak di dalam perut istri itu bukanlah hasil dari air maninya, maka wajib dia menafikan anak tersebut dan menjauhkan anak itu dari sucinya nasab suami tersebut. Oleh karena itu rasa yakin pada kasus ini jika ditelaah lebih dalam adalah bahwa anak yang lahir itu melebihi dari batas maksimal kehamilan, serta adanya ikrar ridho suami. Keridhoan terhadap nasab berangkat karena adanya rasa bersedia dan ikhlas yang mana ridho ini muncul akibat tahunya suami bahwa anak itu bukanlah dari air maninya. Sedangkan di dalam Islam perkara anak ini bukan sesuatu yang dapat disambungkan tanpa sebab, bukan tentang keridhoan atau tidak. Rasulullah bersabda dalam suatu hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 2773 dari Ali bin Abi Thalib sebagai berikut,

مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوْلَانِهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ

مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا

“Barangsiapa yang mengaku ayah kepada selain ayahnya atau bersandar kepada yang bukan walinya, maka laknat Allah, juga para Malaikat dan semua manusia menimpa mereka, dan pada hari Kiamat, Allah tidak akan menerima dari mereka, baik yang fardhu maupun yang sunnah”.

Dari adanya hadis diatas adalah larangan mengakui atau menisbahkan nasabnya kepada selain ayahnya, begitu pula sebaliknya bahwa haram hukumnya menisbahkan nasab anak kepada dirinya yang mana anak itu bukanlah anak dari suami sahnyanya. Adanya kerelaan suami terhadap penisbahan nasab anak dari hasil perselingkuhan istrinya tadi, itu menunjukkan bahwa memang secara tidak langsung suami sahnyanya tadi mengakui bahwa anak tersebut bukanlah anak dari

hasil hubungan dia dengan istrinya. Maka disinilah letak mengapa pada kasus ini diwajibkannya suami itu menafikan nasab melalui jalur lian.